



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

**PUTUSAN**  
**Nomor 189 /PDT/2020/PT SMG**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Supardi**, bertempat tinggal di Jl.Perbal 1, Gg.1, RT.02, RW.1, Kel. Sembungharjo, Kec. Genuk. Kota Semarang , sebagai **Tergugat I**;
2. **Budiman Tri Handoko**, bertempat tinggal di Jl.Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari, Kec. Genuk Kota Semarang , sebagai **Tergugat II**;
3. **Muyayin Bin Kaspin**, bertempat tinggal di Jl.Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari,Kec. Genuk Kota Semarang , sebagai **Tergugat III**;
4. **Inayah Binti Kaspin**, bertempat tinggal di Jl.Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari,Kec. Genuk Kota Semarang , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Musniah Binti Kaspin**, bertempat tinggal di Jl.Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari,Kec. Genuk Kota Semarang , sebagai **Tergugat V**;
6. **Ikomah Binti Kaspin**, bertempat tinggal di Jl.Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari,Kec. Genuk Kota Semarang , sebagai **Tergugat VI**;
7. **Kamdani Bin Kaspin**, bertempat tinggal di Jl.Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari,Kec. Genuk Kota Semarang , sebagai **Tergugat VII**;
8. **Sumali**, bertempat tinggal di Jl. Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari,Kec.Genuk Kota Semarang , sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Sumiati Alias Kariyem**, bertempat tinggal di Jl. Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari Kec,Genuk Kota Semarang , sebagai **Tergugat IX**;
10. **Sukarti**, bertempat tinggal di Jl.Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang , sebagai **Tergugat XI**;
11. **Agus**, bertempat tinggal di Jl. Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari Kec,Genuk Kota Semarang , sebagai **Tergugat XII**;
12. **Umaryadi**, bertempat tinggal di Dahulu Jl. Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari Kec,Genuk Kota Semarang , Sekarang Tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia , sebagai **Tergugat XIII**;

Dalam hal ini, Para Tergugat memberikan kuasa kepada Slamet Widodo S.H, Eko Justisianto,S.H. dan Purwadi,S.H. Para Advokat pada KANTOR Advokat Slamet Widodo,S.H. dan Rekan beralamat di Perumahan Bintoro Asri III Blok N Nomor 10 Demak Jl.Tembus Wonosalam Asri Jogoloyo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019; Selanjutnya disebut sebagai : Pemanding semula Para Tergugat ;

Halaman 1 Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT SMG



I a w a n :

- **Tukino, S.H.**, berkedudukan di Lumbungsari Raya No. 37 RT. 01 RW. 02, Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSUA OBAJA, SH dan Rekan beralamat di Jl. Petek Kp. Latuk No. 60 RT/ RW. 004 /006 Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara. Alamat Kantor Advokat di Jl. Kaligarang No. 2E Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2019,  
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

D a n

1. **Haryono**, bertempat tinggal di Jl. Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang, sebagai **Tergugat X**;
2. **Amin**, bertempat tinggal di Dahulu Jl. Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang, Sekarang Tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat XIV**;
3. **Suyanto**, bertempat tinggal di Dahulu Jl. Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang, Sekarang Tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat XV**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Tergugat X, XIV, XV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 April 2019 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Smg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 April 2019 dalam Register Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **Tentang Asal-usul Tanah**

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah beserta yang terdapat diatasnya yang terletak di Genuksari RT. 05 RW. 01

Halaman 2 Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang atau setempat dikenal dengan Jl. Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00596 seluas 1813 m2 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Yadi
- Sebelah Timur : Rumah Milik Bapak Naryo,  
Rumah Milik Bapa Woko,  
Rumah Milik Bapak Untung, dan  
Rumah Milik Bapak Supono
- Sebelah Selatan : Tanah Pekuburan Umum
- Sebelah Barat : Rumah Milik Bapak Wawan dan  
Rumah Milik Ibu Mudji;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa** ;

2. Bahwa **Obyek Sengketa** yang dimaksud dahulu semula adalah milik dari Sdr.Salimin Bin Kaswadi berdasarkan putusan **Pengadilan Negeri Semarang nomor 248/pdt/G/1993/PN.Smg** yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 10 Maret 1994 antara Tergugat I (Supardi) saat itu sebagai **Penggugat** melawan Sdr. Salimin Bin Kaswadi (Alm) saat itu sebagai **Tergugat** yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan ;
2. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONPENSI :**

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan bahwa para Penggugat yaitu Suwardi, Suparmin, serta Supardi, Suwanto, Djuwari, Djamilah sebagai ahli waris dari orang tuanya masing-masing yaitu Butikah binti Kuswadi serta Sugiman Gatot bin Kuswadi, sehingga mewakili ahli waris yang sah dari Kaswadi bin Karsimin dan Kamiah alias Samik, nenek dari Penggugat ;
- Menolak gugatan para Pengugat untuk selebihnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini, yang hingga kini berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

## **DALAM REKONPENSİ :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ;
- **Menyatakan bahwa sebidang tanah, hak milik, luas  $\pm$  1.813 M2 terletak di Desa Genuksari, Kecamatan Genuk, Semarang, Sertifikat Hak Milik No. 596, bekas tanah Hak Yasan C No. 1288, Persil No.42, Klas I, sesuai Gambar Situasi No.2407/P/1981, tanggal ; 10 Desember 1981 adalah Hak Milik sah Salimin bin Kaswadi (Penggugat) ;**
- Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa setelah dinyatakan kalah dan bukan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa Tergugat I (Supardi) saat itu sebagai **PENGUGAT** mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Semarang sehingga Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam putusannya **nomor 666/Pdt/1994/PT.Smg** tertanggal 24 Maret 1995 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari para penggugat peming tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Maret 1994 No.248/pdt.G/1993/PN.smg yang dimohonkan banding dengan memperbaiki sekedar mengenai sistematika dan redaksi amar putusan dalam konpensi sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam Konpensi :**

### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa para Penggugat yaitu Suwardi, Suparmin serta Supardi, Suwanto, Djuwari, Djamila sebagai ahli waris dari orang tuanya masing-masing yaitu Butikah binti Kuswadi

Halaman 4 Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sugiman Gatot bin Kuswadi, sehingga mewakili ahli waris yang sah dari Kaswadi bin Karsimin dan Kamiah alias Samik, nenek dari Penggugat ;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonpensi :

- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Maret 1994 No. 248/ pdt.G /1993/ PN.smg. dalam rekonpensi ;**

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Semarang oleh Pengadilan Tinggi Semarang maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Semarang **nomor 248/pdt/G/1993/PN.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 666/ Pdt/ 1994/ PT.Smg** telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga putusan tersebut haruslah dipatuhi oleh semua pihak ;

## **B. Tentang Jual-Beli Obyek Sengketa**

5. Bahwa oleh karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Semarang **nomor 248/pdt/G/1993/PN.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 666/Pdt/1994/PT.Smg** yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut membuat **PENGGUGAT** dalam perkara a quo membeli **Obyek Sengketa** dari sdr.Salimin Bin Kaswadi (Alm).
6. Bahwa Penggugat membeli **Obyek Sengketa** sebagaimana yang dimaksud, berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor : 144/2015, yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Saudara Achmad Sulchan, SH., (berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 03, tertanggal 11 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Mustari Sawilin, Notaris di Semarang, yang di dapatkan Saudara Achmad Sulchan, SH., dari Saudara Salimin bin Kaswadi selaku pemilik tanah asal disertai surat persetujuan isteri dari Saudara Salimin bin Kaswadi yang bernama Kasmiah) di hadapan Sonny Ambaryono, Notaris di Semarang pada tanggal 27 Mei 2015 ;**

Halaman 5 Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan **Akta Jual Beli Nomor : 144/2015 tertanggal 27 Mei 2015** tersebut diatas adalah sah menurut Hukum

**C. Tentang Perbuatan Melawan Hukum**

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor **248/pdt/G/1993/PN.Smg** jo **Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 666/Pdt/1994/PT.Smg** telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) **Tergugat I telah dinyatakan bukan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa**, akan tetapi Tergugat I tidak menghormati putusan pengadilan tersebut dan Tergugat I masih merasa seakan-akan sebagai pemilik hak atas obyek sengketa tersebut sehingga Tergugat I mengkapling-kapling obyek sengketa lalu menjualnya kepada Saudara BUDIMAN TRI HANDOKO, KASPIN, SUMALI, SUMIATI Alias KARIYEM;
9. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik Obyek Sengketa yang sah merasa kaget ketika ingin memanfaatkan Obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud, hal ini dikarenakan Obyek sengketa tersebut telah ditempati secara sepihak oleh Saudara BUDIMAN TRI HANDOKO, KASPIN, SUMALI, SUMIATI Alias KARIYEM tanpa alas Hak yang sah menurut Hukum ;
10. Bahwa oleh dasar itulah selanjutnya pada tanggal 17 November tahun 2016 Penggugat sebagai pemilik Obyek Sengketa yang sah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Saudara BUDIMAN TRI HANDOKO, KASPIN, SUMALI, SUMIATI Alias KARIYEM, sebagaimana perkara Nomor: **454/Pdt.G/2016/PN.Smg.**, yang telah dijatuhkan Putusan pada Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2017 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

**DALAM REKONPENSI :**

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekopensi tidak dapat diterima

**DALAM KOPENSI DAN REKONPENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kopensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.2.863.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Menghukum Penggugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara yang sebesarnnya NIHIL ;

11. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 454/Pdt.G/2016/PN.Smg, halaman 25 Alinea 2 dan 3 yang pada pokoknya majelis hakim menyatakan bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 26 Mei 2017 terhadap Obyek Sengketa ternyata ada pihak-pihak lain yang menempati Obyek Sengketa tersebut selain dari pada para Tergugat dalam perkara Nomor 454/Pdt.G/2016/PN.Smg, sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh karena ada kekurangan pihak sehingga Subyek Hukum gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna (Vide Putusan MA Nomor 621/K/SIP/1975 dan Vide Putusan MA Nomor 1072/SIP/1982 tanggal 1 Agustus 1983 Suatu gugatan Perdata bertujuan untuk menuntut Hak nya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain maka orang itu harus ditarik sebagai Pihak Tergugatnya, adalah orang-orang yang nyata benar-benar menguasai /menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan Tidak Dapat diterima);

12. Bahwa masih di dalam Pertimbangan Hukum di halaman dan Alinea yang sama, yang berbunyi : **"bahwa pada hari Jumat Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 26 Mei 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut, ditemukan fakta dilokasi obyek sengketa, ternyata tidak hanya ( Tergugat 1 s/d Tergugat IV) pada surat gugatan Penggugat tetapi ada orang lain yaitu NANO, SUKARTI, AMIN, UMARYADI, AGUS, SUYANTO. Hal tersebut dikuatkan keterangan Kepala Kelurahan genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang bernama : Pak Trisno, yang hadir di obyek sengketa dikuasai oleh ( Tergugat 1 s/d Tergugat IV dan dikuasai oleh pak NANO, SUKARTI, AMIN, UMARYADI, AGUS, SUYANTO dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi para Tergugat bernama Supardi, Bu Sukarti dan Nur Eko**

Halaman 7 Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Setyatno yang menerangkan bahwa obyek sengketa dikuasai Tergugat 1 s/d Tergugat IV dan dikuasai oleh NANO, SUKARTI, AMIN, UMARYADI, AGUS, dan pak SUYANTO “**

Sehingga adapun yang menempati Obyek Sengketa keseluruhan yang sebagaimana disebutkan dalam Putusan Perkara Nomor : **454/Pdt.G/2016/PN.Smg.**, adalah BUDIMAN TRI HANDOKO, KASPIN, SUMALI, SUMIATI Alias KARIYEM, NANO, SUKARTI, AMIN, UMARYADI, AGUS, SUYANTO ;

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum didalam Putusan Perkara Nomor : **454/Pdt.G/2016/PN.Smg.**, sebagaimana tersebut diatas tentang siapa-siapa saja yang menempati Obyek Sengketa, maka hal tersebut menjadi dasar bagi Penggugat untuk menentukan siapa saja Pihak-pihak yang masuk sebagai Tergugat dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Semarang ini ;
14. Bahwa sebagaimana ketentuan bunyi **Pasal 833 KUHPdata** : “**Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”** yang mana sepeninggalnya, Almarhum KASPIN meninggalkan ahli waris yakni **Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.**
15. Bahwa dikarenakan Tergugat III , IV, V, VI, dan Tergugat VII merupakan ahli waris dari Sdr. KASPIN yang telah meninggal dunia maka Penggugat menarik masuk Tergugat III , IV, V, VI, dan Tergugat VII sebagai Pihak dalam perkara aquo ;
16. Bahwa selain daripada itu Tergugat III dan Tergugat IV juga lah yang saat ini tinggal dan menempati serta menguasai Obyek Sengketa secara Melawan Hukum ;
17. Bahwa adapun Tergugat V, VI dan Tergugat VII masuk sebagai Pihak dalam Gugatan karena Tergugat V, VI dan Tergugat VII adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum Kaspin sehingga Tergugat V, VI dan Tergugat VII perlu di tarik masuk sebagai Pihak guna untuk melengkapi pihak-pihak yang ada dalam suatu Gugatan;
18. Bahwa selain daripada itu, masuknya Tergugat X di dalam Gugatan dikarenakan Saudara Nano yang namanya disebutkan di dalam Pertimbangan Hukum putusan Hakim telah menjual Kaplingan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa yang dulu ditempatinya kepada Tergugat X, sehingga dalam hal ini Penggugat merasa perlu untuk memasukkan Tergugat X sebagai Pihak dalam perkara Aquo untuk melengkapi pihak-pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara Aquo ;

19. Bahwa Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV, menurut pertimbangan hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 454/Pdt.G/2016/PN.Smg., yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV adalah juga merupakan orang-orang yang ikut menguasai Obyek Sengketa**, sehingga patut dan layaklah apabila Penggugat menarik dan memasukkan Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV sebagai Pihak dalam Perkara Aquo ;

20. Bahwa namun demikian ketika Penggugat menanyakan mengenai data kependudukan Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV kepada Ketua RT di lingkungan Obyek Sengketa setempat, Ketua RT menyatakan bahwa Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV menguasai obyek sengketa secara melawan hukum akan tetapi tidak mengetahui dengan pasti keberadaan Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV, sehingga hal ini menyebabkan **Penggugat tidak mengetahui dimana tempat tinggal dan tempat diam Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia ;**

21. Bahwa dari awal pembelian Obyek Sengketa sampai dengan Gugatan ini diajukan, Penggugat belum pernah sama sekali menikmati dan / atau memanfaatkan Obyek Sengketa tersebut, hal ini dikarenakan Obyek Sengketa sebagaimana yang dimaksud ditempati oleh Para Tergugat secara melawan Hukum dan tanpa Alas Hak yang sah menurut Hukum ;

22. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menyampaikan kepada Para Tergugat, bahwasanya Obyek Sengketa tersebut adalah milik Penggugat, disertai bukti-bukti pendukungnya, akan tetapi Para Tergugat tetap bersikukuh kalau Para Tergugat juga adalah pemilik Obyek Sengketa tersebut dengan dasar selebar Surat jual beli yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali ;

23. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan Perkara Nomor : 454/Pdt.G/2016/PN.Smg, pada sekitar pertengahan tahun 2016 Penggugat sudah pernah mencoba menyelesaikan permasalahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Penggugat juga meminta bantuan kepada Aparatur Pemerintahan baik itu lewat Kantor Pertanahan Kota Semarang, Instansi Kelurahan, Instansi Kecamatan maupun melalui Ketua RT setempat, untuk melakukan Mediasi serta menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi semua hal itu diabaikan oleh Para Tergugat, dan Para Tergugat tetap tidak mau untuk meninggalkan dan / atau Keluar dari Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut ;

24. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual Obyek Sengketa milik Penggugat kepada Tergugat II, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan Almarhum Kaspin yang dalam hal ini digantikan oleh Ahli warisnya yaitu Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII, dan Saudara Nano tanpa alas hak yang sah adalah jelas-jelas merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** ;

25. Bahwa dengan demikian Perbuatan Tergugat II, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIII, XIV, XV, dan Almarhum Kaspin yang dalam hal ini digantikan oleh Ahli warisnya yaitu Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII yang dengan tanpa alasan dan dasar hukum telah menempati **Obyek Sengketa** milik Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang **Nomor : 454/Pdt.G/2016/PN.Smg.**, tanpa Alas Hak yang sah, serta menikmati hasil dari **Obyek Sengketa** milik Penggugat tersebut, jelaslah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

26. Bahwa Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari:

- Bertentangan dengan kewajiban Hukum si Pelaku ;
- Melanggar Hak Subyektif orang lain ;
- Melanggar kaidah tata susila ;
- Bertentangan dengan azas Kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

27. Bahwa sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menjual dan menempati **Obyek Sengketa** tanpa Alas Hak yang sah milik Penggugat secara melawan hukum, jelas Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil maupun immateriil, yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 400.000.000,- ( Empat Ratus Juta Rupiah ), dengan perincian sebagai berikut :

## Kerugian Materiil :

Sejak bulan Mei Tahun 2015 s.d Gugatan ini diajukan, dengan tanpa dasar hukum serta tanpa seijin Penggugat, Para Tergugat telah menikmati hasil dari **Obyek Sengketa** milik Penggugat yaitu dengan Menempati **Obyek Sengketa** selama 4 (empat) tahun, Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat dan jika dikonversi dengan nilai rupiah, maka kerugian yang dialami Penggugat ialah sebesar : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

## Kerugian Immateriil :

Karena akibat perbuatan Tergugat yang telah menempati **Obyek Sengketa** tanpa Alas Hak yang sah milik Penggugat secara melawan hukum serta menikmati hasil dari **Obyek Sengketa** milik Penggugat secara melawan hukum pula, mengakibatkan Penggugat merasa tertekan batinnya, hal tersebut sangat merugikan Penggugat dan jika dikonversi dengan nilai rupiah, maka kerugian yang dialami Penggugat ialah sebesar : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

28. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat wajib dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng dan secara tunai dan seketika meliputi kerugian materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
29. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya wajib dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
30. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, maka perlu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan perkara ini, maka Para Tergugat wajib dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.- (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan penyerahan Obyek Sengketa milik Penggugat kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

31. Bahwa mengingat gugatan diajukan telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uitverbaar bij voorad) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya, bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah beserta yang terdapat diatasnya yang terletak di Genuksari RT. 05 RW. 01 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang atau setempat dikenal dengan Jl. Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00596 seluas 1813 m2 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Yadi
  - Sebelah Timur : Rumah Milik Bapak Naryo,  
Rumah Milik Bapa Woko,  
Rumah Milik Bapak Untung, dan  
Rumah Milik Bapak Supono
  - Sebelah Selatan : Tanah Pekuburan Umum
  - Sebelah Barat : Rumah Milik Bapak Wawan dan  
Rumah Milik Ibu Mudji;
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 00596 seluas 1813 m2 atas nama Penggugat ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor : 144/2015 tertanggal 27 Mei 2015;
5. Menyatakan hukumnya, perbuatan Tergugat I yang telah menjual Obyek Sengketa milik Penggugat kepada Tergugat II, VIII, IX, XI, XII, XII, XIII, XIV, XV, dan Almarhum Kaspin yang dalam hal ini digantikan oleh Ahli warisnya yaitu Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII, dan Saudara Nano tanpa alas

Halaman 12 Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sah adalah jelas-jelas merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** ;

6. Menyatakan hukumnya, perbuatan Tergugat II, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIII, XIV, XV, dan Almarhum Kaspin yang dalam hal ini digantikan oleh Ahli warisnya yaitu Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII yang dengan tanpa alasan dan dasar hukum telah menempati **Obyek Sengketa** milik Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 454/Pdt.G/2016/PN.Smg., tanpa Alas Hak yang sah, serta menikmati hasil dari **Obyek Sengketa** milik Penggugat tersebut, jelaslah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** ;

7. Menyatakan hukumnya, bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp. 400.000.000,00 ( Empat Ratus Juta Rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :

**Kerugian Materiil** :

Sejak bulan Mei Tahun 2015 s.d Gugatan ini diajukan, dengan tanpa dasar hukum serta tanpa seijin Penggugat, Para Tergugat telah menikmati hasil dari **Obyek Sengketa** milik Penggugat yaitu dengan Menempati **Obyek Sengketa** selama selama 4 (empat) tahun, Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat dan jika dikonversi dengan nilai rupiah, maka kerugian yang dialami Penggugat ialah sebesar : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

**Kerugian Immateriil** :

Karena perbuatan Para Tergugat yang telah menempati **Obyek Sengketa** tanpa Alas Hak yang sah milik Penggugat secara melawan hukum serta menikmati hasil dari **Obyek Sengketa** milik Penggugat secara melawan hukum pula, mengakibatkan Penggugat merasa tertekan batinnya, hal tersebut sangat merugikan Penggugat dan jika dikonversi dengan nilai rupiah, maka kerugian yang dialami Penggugat ialah sebesar : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng dan secara tunai dan seketika meliputi kerugian materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp. 400.000.000,00 ( Empat Ratus Juta Rupiah ) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan menyerahkan Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) secara tanggung renteng sebesar Rp 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap hari atas keterlambatan penyerahan Obyek Sengketa milik Penggugat kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas barang barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ), meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

## Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: \_

### DALAM EKSEPSI :

#### Gugatan Kurang Pihak.

1. Bahwa obyek yang disengketakan Penggugat tidak hanya ditempati Para Tergugat akan tetapi juga ada pihak lain yang menempati diatas tanah obyek yang disengketakan Penggugat.
2. Bahwa pada posita angka (6) hal. (6), dalam pokok perkara gugatannya, Penggugat mendalilkan :
  6. *Bahwa Penggugat membeli obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud, berdasarkan akta jual beli nomor : 144/2015, yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Saudara **Achmad Sulchan, SH.** (berdasarkan akta kuasa untuk menjual nomor 03, tertanggal 11 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Mustari Sawili, Notaris di Semarang, yang didapatkan Saudara Achmad Sulchan, SH., dari saudara **Salimin bin Kaswadi** selaku pemilik tanah asal disertai persetujuan istri dari saudara Salimin bin Kaswadi yang bernama Kasmiah) di hadapan Sonny Ambaryono, Notaris di Semarang pada tanggal 27 Mei 2015;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil pada posita gugatan Penggugat diatas, maka **ACHMAD SULCHAN, S.H. DAN SALIMIN BIN KASWADI** seharusnya ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo* ini.

3. Bahwa obyek yang disengketakan Penggugat adalah tanah yang sudah bersertifikat, maka pihak/instansi penerbit sertifikat harus pula ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini. Terlebih tanah obyek yang disengketakan ada dua sertifikat yaitu nomor 336 / Kel Genuksari atas nama Kaswadi bin Karsimin dan sertifikat nomor 00596 / Kel Genuksari atas nama Penggugat (dahulu atas nama Salimin bin Kaswadi).
4. Bahwa para pihak sebagaimana dalam angka 1, 2 dan 3 adalah mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan tanah obyek sengketa.

## **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa pertama-tama Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa atas keseluruhan posita gugatan adalah tidak benar, yang benar adalah sebagaimana terurai dalam Jawaban Para Tergugat. Bahwa Penggugat **hanya membeli** sertifikat HM No. 596 seluas 1813 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat bukan tanah yang tercantum dalam sertifikat, karena tanah obyek sengketa dengan batas-batas :
  - Sebelah utara : Rumah milik bapak Yadi
  - Sebelah selatan : Tanah pekuburan umum.
  - Sebelah barat : Rumah milik Bapak Wawan dan Rumah milik ibu Mudji
  - Sebelah timur : Rumah milik bapak Naryo, Rumah milik bapak Woko, Rumah milik bapak Untung, dan Rumah milik bapak Supono.

Batas-batas tersebut adalah salah yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HM No. 336/Kel Genuksari atas nama Kaswadi dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan Krajansari dan tanah milik Maryani.
- Sebelah selatan : Makam.
- Sebelah barat : Yayasan Gereja.
- Sebelah timur : Tanah Suwoko dan Maryani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah Sertifikat HM No. 336/Kel Genuksari atas nama Kaswadi bin Karsimin berasal dari letter C Nomor 161 atas nama Kaswadi Karsimin tercatat persil No. 42 klas I seluas semula  $\pm 4.330 \text{ m}^2$  yang berada di Buku Kelurahan Genuksari MASIH UTUH belum terjadi mutasi berupa apapun juga.
4. Bahwa Kaswadi sudah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dengan Kamiah alias Samik dan mempunyai anak (ahli waris) sejumlah 8 (delapan) orang anak, 6 (enam) orang anak telah meninggal dunia sewaktu masih anak-anak yang tentunya tidak mempunyai keturunan, sedangkan lainnya mempunyai keturunan sebagai ahli waris hanya dua orang anak yaitu :
  - a. BUTIKAH binti KASWADI (telah meninggal dunia) mempunyai anak kandung yang bernama SUWARDI dan SUPARMIN.
  - b. SUGIMAN bin KASWADI (telah meninggal dunia) mempunyai anak kandung yang bernama : SUPARDI (Tergugat I), SUWARTO, DJUWARI dan DJAMILAH.
5. Bahwa berawal dari Salimin yang mengaku sebagai ahli waris Kaswadi menyertifikatkan obyek sengketa hingga terbit SHM No. 596 yang kemudian Salimin memberikan kuasa menjual kepada Achmad Sulchan, SH dan oleh Achmad Sulchan, SH menjual obyek sengketa kepada Penggugat.
6. Bahwa atas dasar SHM No. 596 tersebut ada rekayasa yang dilakukan oleh alm Salimin yang bekerjasama dengan oknum Kepala Desa Genuksari pada waktu itu bernama Surip Hidayat.
7. Bahwa Para Tergugat adalah Pembeli Beretikat Baik sebagaimana terurai dalam Pasal 1965 KUHPdata yang berbunyi : ***"Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya."***  
Karenanya Para Tergugat sebagai pembeli harus dilindungi hak-haknya secara hukum dengan mendasarkan pada Surat Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT camat Genuk bernama M. Joesoef, SH.MH, yaitu :
  - a. Tergugat II pada tahun 2000 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris alm Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Tergugat I) kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli dibawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Akta Jual Beli No. 127 / 2007 tanggal 18 April 2007, seluas 72 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Amin
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laras
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Gereja.

b. Kaspin Alm. mempunyai keturunan sebagai ahli waris yang bernama Muzazin (Tergugat III), Inayah (Tergugat IV), Musmi'ah (Tergugat V), Ikomah (Tergugat VI) dan Kamdani (Tergugat VII), bahwa Kaspin Alm. pada tahun 1991 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris alm Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Tergugat I) kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli dibawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 130 / 2007 tanggal 18 April 2007, seluas 72 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sukarti
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Gereja (GKJ).

c. Tergugat VIII pada tahun 1998 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris alm Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Tergugat I) kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli dibawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 128 / 2007 tanggal 18 April 2007, seluas 72 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Umaryadi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suwoko
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pariyem
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

d. Bahwa keberadaan Tergugat IX diatas obyek sengketa adalah sebagai "numpang karang" atas ahli waris alm Kaswadi.

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas dasar SHM No. 596 namun bukan atas dasar tanah obyek sengketa secara nyata dilapangan dan obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat secara riil tidak diketahui keberadaannya dimana. Bahwa dasar terbitnya SHM 596 milik Penggugat adalah letter C Desa No. 288



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil nomor 26a klas III. Sedangkan SHM No. 336 atas nama Kaswadi (yang dikuasai Para Tergugat dan pihak lainnya) berasal dari letter C Nomor 161 atas nama Kaswadi Karsimin tercatat persil No. 42 klas I.

9. Bahwa putusan *uitvoerbaar bij vooraad* yang diminta Penggugat adalah tidak relevan karena sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini dapat diketahui dengan diterbitkannya Instruksi Mahkamah Agung RI No 348.K/5216/M tanggal 13 Februari 1950 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 13/1964 yang pada dasarnya menginstruksikan bahwa *"agar putusan uitvoerbaar bij vooraad tidak ditetapkan, karena apabila putusan dimaksud dimohonkan banding ataupun kasasi, maka perkara tersebut menjadi mentah kembali dan kalau putusan tersebut telah dilaksanakan, kemudian Penggugat kalah dalam perkara tersebut, maka akan timbul banyak kesulitan."*

## **DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa atas semua dalil Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Eksepsi maupun Kompensi mohon secara mutandis dinyatakan telah tertuang kembali dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa untuk memudahkan penyebutan mohon Para Tergugat kompensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi dan Penggugat kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi telah membeli sebidang tanah dari ahli waris alm Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonpensi I) (Sertifikat HM No. 336/Kel Genuksari) dilakukan dihadapan PPAT Camat Genuk bernama M. Joesoef, SH.MH, yang terletak di Kelurahan Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Krajansari dan tanah milik Maryani.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan makam.
  - Sebelah barat berbatasan dengan Yayasan Gereja.
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Suwoko dan Maryani.

Bahwa jual beli antara Para Penggugat Rekonpensi dengan ahli waris alm Kaswadi (pemilik asal obyek sengketa) yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonpensi I) yang dilakukan di hadapan PPAT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Genuk adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat, yang meliputi jual beli antara :

- a. Penggugat Rekonpensi II pada tahun 2000 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris alm Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonpensi I) kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli dibawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 127 / 2007 tanggal 18 April 2007, seluas 72 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Amin
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laras
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Gereja.
- b. Kaspin Alm. mempunyai keturunan sebagai ahli waris yang bernama Muzazin (Penggugat Rekonpensi III), Inayah (Penggugat Rekonpensi IV), Musmi'ah (Penggugat Rekonpensi V), Ikomah (Penggugat Rekonpensi VI) dan Kamdani (Penggugat Rekonpensi VII), bahwa Kaspin Alm. pada tahun 1991 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris alm Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonpensi I) kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli dibawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 130 / 2007 tanggal 18 April 2007, seluas 72 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Sukarti
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Amin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Gereja (GKJ).
- c. Penggugat Rekonpensi VIII pada tahun 1998 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris alm Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonpensi I) kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli dibawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 128 / 2007 tanggal 18 April 2007, seluas 72 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Umaryadi
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Suwoko
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pariyem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

d. Bahwa keberadaan Penggugat Rekonsensi IX terhadap tanah obyek sengketa adalah sebagai “*numpang karang*” atas ahli waris alm Kaswadi.

4. Bahwa setelah obyek sengketa dibeli Para Penggugat Rekonsensi, saat itu pula obyek sengketa langsung dikuasai sampai sekarang.
5. Bahwa setelah beberapa waktu lamanya, kemudian Tergugat Rekonsensi mendatangi Para Penggugat Rekonsensi dengan cara-cara yang membuat resah Para Penggugat Rekonsensi, seperti intimidasi, menakut-nakuti dengan mengerahkan oknum aparat.
6. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonsensi tersebut Para Penggugat Rekonsensi merasa tertekan dan terancam jiwanya karenanya adalah hal wajar apabila Para Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan kerugian immateriil masing-masing Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga keseluruhan tuntutan yang diajukan Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban disertai Gugat Rekonsensi tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 197/Pdt.G/2019/PN.Smg berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan.

## **DALAM KONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

## **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Camat Genuk mengenai jual beli atas sebidang tanah sertifikat HM No. 336/Kel Genuksari dari ahli waris alm Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonsensi I) kepada :
  - a. Penggugat Rekonsensi II pada tahun 2000 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris alm Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonsensi I) kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli dibawah tangan tersebut di-akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 127 / 2007 tanggal 18 April 2007, seluas 72 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Amin
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laras
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Gereja.

b. Kaspin Alm. mempunyai keturunan sebagai ahli waris yang bernama Muzazin (Penggugat Rekonpensi III), Inayah (Penggugat Rekonpensi IV), Musmi'ah (Penggugat Rekonpensi V), Ikomah (Penggugat Rekonpensi VI) dan Kamdani (Penggugat Rekonpensi VII), bahwa Kaspin Alm. pada tahun 1991 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris alm Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonpensi I) kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli dibawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 130 / 2007 tanggal 18 April 2007, seluas 72 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sukarti
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Gereja (GKJ).

c. Penggugat Rekonpensi VIII pada tahun 1998 membeli tanah secara bawah tangan dari ahli waris alm Kaswadi yang bernama Supardi bin Sugiman (Penggugat Rekonpensi I) kemudian pada tanggal 18 April 2007 jual beli dibawah tangan tersebut di-akta notaris-kan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 128 / 2007 tanggal 18 April 2007, seluas 72 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Umaryadi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suwoko
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pariyem
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 6 Februari 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI.**

### **DALAM EKSEPSI :**

- **Menolak Eksepsi para Tergugat.**

### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan hukumnya, bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah beserta yang terdapat diatasnya yang terletak di Genuksari RT. 05 RW. 01 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang atau setempat dikenal dengan Jl. Krajansari RT. 05 RW. 01 Kel. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00596 seluas 1813 m2 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Yadi
- Sebelah Timur : Rumah Milik Bapak Naryo,  
Rumah Milik Bapak Woko,  
Rumah Milik Bapak Untung, dan  
Rumah Milik Bapak Supono
- Sebelah Selatan : Tanah Pekuburan Umum
- Sebelah Barat : Rumah Milik Bapak Wawan dan  
Rumah Milik Ibu Mudji;

2. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 00596 seluas 1813 m2 atas nama Penggugat ;

3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor : 144/2015 tertanggal 27 Mei 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukumnya, perbuatan Tergugat I yang telah menjual Obyek Sengketa milik Penggugat kepada Tergugat II, VIII, IX, XI, XII, XII, XIII, XIV, XV, dan Almarhum Kaspin yang dalam hal ini digantikan oleh Ahli warisnya yaitu Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII, dan Saudara Nano tanpa alas hak yang sah adalah jelas-jelas merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** ;
5. Menyatakan hukumnya, perbuatan Tergugat II, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIII, XIV, XV, dan Almarhum Kaspin yang dalam hal ini digantikan oleh Ahli warisnya yaitu Tergugat III, IV, V, VI dan Tergugat VII yang dengan tanpa alasan dan dasar hukum telah menempati **Obyek Sengketa** milik Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang **Nomor : 454/Pdt.G/2016/PN.Smg.**, tanpa Alas Hak yang sah, serta menikmati hasil dari **Obyek Sengketa** milik Penggugat tersebut, jelaslah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** ;
6. Menyatakan hukumnya, bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp. 400.000.000,00 ( Empat Ratus Juta Rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :

### Kerugian Materiil :

Sejak bulan Mei Tahun 2015 s.d Gugatan ini diajukan, dengan tanpa dasar hukum serta tanpa seijin Penggugat, Para Tergugat telah menikmati hasil dari **Obyek Sengketa** milik Penggugat yaitu dengan Menempati **Obyek Sengketa** selama selama 4 (empat) tahun, Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat dan jika dikonversi dengan nilai rupiah, maka kerugian yang dialami Penggugat ialah sebesar : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

### Kerugian Immateriil :

Karena perbuatan Para Tergugat yang telah menempati **Obyek Sengketa** tanpa Alas Hak yang sah milik Penggugat secara melawan hukum serta menikmati hasil dari **Obyek Sengketa** milik Penggugat secara melawan hukum pula, mengakibatkan Penggugat merasa tertekan batinnya, hal tersebut sangat merugikan Penggugat dan jika dikonversi dengan nilai rupiah, maka kerugian yang dialami Penggugat ialah sebesar : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

Halaman 23 Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng dan secara tunai dan seketika meliputi kerugian materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp. 400.000.000,00 ( Empat Ratus Juta Rupiah ) ;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan menyerahkan Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

### DALAM REKONPENSASI :

- Menolak gugatan Penggugat;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.8.716.000,- (Delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor 197/Pdt.G/2019/PN.Smg jo Nomor /Pdt.U/2020/PN Smg yang dibuat oleh Penasehat Hukum Pembanding semula Para Tergugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 19 Februari 2020 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Februari 2020 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Smg dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat yaitu tanggal 24 Februari 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II tertanggal 4 maret 2020, Turut Terbanding semula Tergugat XIV bertanggal 24 Februari 2020 , Turut Terbanding semula Tergugat XV bertanggal 24 Februari 2020

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 4 maret 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 4 maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Maret 2020, Kepada Turut Terbanding semula Tergugat X tertanggal 6 Maret 2020 dan Turut Terbanding, semula Tergugat XIV, XV tertanggal 6 Maret 2020;

Halaman 24 Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 13 April 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 13 April 2020 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Para Tergugat tanggal 13 April 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 11 Maret 2020 dan kepada Kuasa Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 1 April 2020 kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat X, XIV, XV tertanggal 6 Maret 2020, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terhadap perolehan sertifikat tersebut diatas sangat tidak jelas asal-usul perolehannya, hal tersebut mampu Pembanding buktikan didalam persidangan dan diperoleh fakta bahwa berdasarkan bukti (T-23) yaitu letter C Desa No.1288 persil No.42 adalah atas nama Muh Ichwan bukan atas nama Salimin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 248/Pdt.G/1993/Pn.Smg diatas telah jelas dan terang benderang mengenai asal usul tanah sertifikat Hak Milik No: 596 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo sehingga pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam pertimbangan Hukumnya ;

Halaman 25 Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Februari 2020 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Smg dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, memori banding serta kontra memori banding, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Februari 2020 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Smg, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Februari 2020 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Smg, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Tergugat, tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Februari 2020 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN Smg . yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami Yohannes Sugiwardarto,S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis , I Nyoman Karma,S.H.M.H dan Mahfud Saifullah,S.H. Hakim-hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rusbesari Kusdiani P,S.H.M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Nyoman Karma,S.H.M.H

Yohannes Sugiwardarto,S.H

Ttd.

Mahfud Saifullah,S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 27 Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusbesari Kusdiani P,S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp134.000,00
Jumlah.....	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)